

# UNIVERSITAS INDONESIA

# MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

## KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 008/TAP/MWA-UI/2005

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA

#### Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

#### Menimbang:

- a. bahwa di dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Indonesia perlu ditetapkan suatu pedoman pengaturan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibuat Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  - 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 7. Ketetapan MWA Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia; dan

Den ..

8. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.

### Memperhatikan:

- 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 982/D/T/2002 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru: dan
- 3. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 208/SAU/UI/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penetapan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pada ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 2. **Rektor** adalah Pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- 3. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;dan
- 4. **Mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di universitas.

## BAB II KEBIJAKAN UMUM Pasal 2

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui seleksi masuk yang objektif dan menjamin kualitas;
- b. Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan; dan
- c. Proses penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Day ..

# BAB III PERSYARATAN MASUK PROGRAM STUDI Pasal 3

Persyaratan masuk program studi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sebelumnya (setingkat di bawah jenjang pendidikan yang akan ditempuh);
- b. Lulus seleksi; dan
- c. Persyaratan lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

# BAB IV PROSEDUR UMUM PENERIMAAN Pasal 4

- (1) Prosedur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh universitas; dan
- (2) Biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

# BAB V PENUTUP Pasal 5

Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juni 2005

Mulladi, SH

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unlinde